BAB II

NEGARA MODERN

A. Pengertian, Syarat-Syarat dan Tujuan Negara

1. Pengertian secara etimologi

Istilah negara (bahasa Indonesia) adalah terjemahan dari kata-kata asing "Staat" (bahasa belanda),"State" (bahasa Inggeris) dan kata "E'tat" (bahasa Perancis). Menurut Jellinek, kata staat,state dan e'tat itu sendiri dialikan dari kata "Status" atau "Statum" dalam bahasa latin, yang berarti Die verfassing die ordnung, atau apa yang sekarang lazim disebut konstitusi.(F.Isjwara,1978:78)

Pengalihan kata "State" dari kata "Statum" untuk pertama kalinya dikenal dalam dokrin politik, adalah lewat tulisan Nicollo Machiavelli, yang dianggap sebagai bapak ilmu politik modern. Dalam bukunya The Prince beliau menulis dalam kalimat pertamanya "semua negara (state) dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dan sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan" (F. Isjwara SH.LL.M: 1978, 79)

Maka kata staat, state dan e'tat yang secara etimologis tidak ada hubunganya denagan pengertian negara,kata status lalu dipergunakan sampai saat ini untuk menunjukan suatu organisasi politik teritorial dari negara- negara yang lazim disebut negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian secara istilah

Ada beberapa pendapat, berkenaan dengan pengertian negara :

a. Menurut MiriamBudiardjo, Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. (Miriam Budiardjo,1989 : 39)

b. Menurut Roger H.Soltau : Negara adalah alat (agency) atau wewenang (autority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. (Miriam Budiardjo,1989 : 39)

c. Menurut Robert M. Mac Iver : Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban da lam suatu masyara kat di suatu wilayah dengann berdasarkan suatu sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan, yang untuk mahsud tersebut diberi kekuasaan memaksa. (Robert M.Mac Iver,1982 : 25)

Dengan demikian, secara umum dapat kami simpulkan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyat nya diintegrasikan dalam suatu pemerintahan, dan yang berhasil menurut warga negaranya pada perundang-undangan melalui penguasaan monopolis dari kekuasaan yang sah.

Adapun istilah "Modern" dalam negara modern adalah suatu istilah yang menandai satu rentang waktu revo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

losi perancis (1789) yang telah membidani lahirnya negara Nasional demokratis sampai dengan saat ini.

Oleh karenanya istilah negara modern dalam judul -- diatas merujuk pada negara-negara yang tumbuh dan berkembang pada abad modern ini.

B. Syarat-syarat Negara Modern

Adapun sebagai negara modern yang tumbuh dan ber - kembang pada abad modern ini. Untuk sebagai ciri negara-modern harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Berlaku azaz demokrasi
b. Dianutnya negara hukum
c. Susunan negara berbentuk kesatuan, dimana didalamnya - hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi.

Sebagai kebalikan dari tipe negara abad pertengahan yang-bercirikan :

a. Dualisme antara penguasa dan rakyat.
b. Dualisme antara pemilik tanah dan penyewa tanah, sehingga muncul feodalisme.
c. Dualisme antara penguasa/negarawan dan gerejawan (H. Abu Daud Busroh,I,1990:52)

Menurut konferensi Montevideo (1933), negara sebagai subyek hukum Internasional harus memiliki kwalifikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai berikut:

a. Penduduk yang tetap.

b. Wilaya yang tertentu.

c. Pemerinta yang berdaulat.

d. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya. (F. Isjwara, LIM, 1978 : 95)

Beberapa sarjana hukum internasional memganggap unsur ke-empat tersebut sebagai unsur konstitutif yang terpenting, sementara menurut para sarjana ilmu politik, unsur tersebut justru tidaklah penting. Negara dalam pemahaman mereka telah terwujud apabila tiga unsur pertama tela terpenuhi.

a. Penduduk

Yang dimaksud dengan penduduk adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilaya negara. Secara sosiologis mereka lazim disebut sebagai rakyat suatu negara Rakyat itu sendiri dalam hubungan ini, diartikan sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa kesamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Menurut ilmu politik, penduduk suatu negara dapat dibedakan dalam dua katagori :

1. Mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara, yang bersangkutan di perkenankan mempunyai tempat tinggal pokok dalam wila-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yah negara tersebut. mereka disebut sebagai warga negara.

2. Mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu, dan tidak bermaksud bertempat tinggal-dalam wilayah negar tersebut. Golongan ini lazim di sebut ora ng asing.(C.S.T. Kansil,VIII,1989:97)

Untuk menentukan suatu kewarganegaraan, salah satu prinsip utama dalam hukum kewarganegaraan adalah bahwa siapa-siapa yang merupakan warga negara adalah ditent ukan secara mutlak oleh negara-negara yang bersangkutan, sebagaimana yang diatu dalam pasal 1 konfrensi Den Haag pada tahun 1930.

Walaupun terdapat kebebasan dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya,kebebasan tersebut pada dasarnya terbatasi oleh prinsip-prinsip umum yang diadakan dalam konvensi-konvensi internasional,kebiasaan kebiasaan internasional danprinsip-prinsip hukum yang umum.

Batasan-batasan kebebasan tersebut,sebagaimana di ungkapkan oleh S. Gautama masih merupakan suatu hal yang agak samar, orang dapat menegaskan apa yang dimaksud de ngan suatu istilah tanpa dapat memberikan kepastian seratus persen.

Pembatasan-pembatasan tersebut misalnya:

1. Orang-orang yang tidak mempunyai hubungan apapun de-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan suatu negara,tidak boleh dimasukkan sebagai warga negara, kedalam negara yang bersangkutan.

2. Suatu negara tidak boleh menentukan siapa-siapa yang merupakan warga negara suatu negara lain.

Kemudian untuk mennentukan kuwarganegaraan atau nationality seseorang digunakan salh satu atau kedua azas berikut ini:

1. Azas Ius Sanguinis atau azas keturunan.
2. Azas Ius Soli atau azas berdasar tempat kelahiran.(Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo,II,1989:17)

Disamping kedua azas tersebut diatas, kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh pula lewat jalan naturalisasi, yakni proses hukum yang mengakibatkan seseorang mendapatkan kewarganegaraannya.

b. Wilayah

Menurut Haula Adolf wilayh merupakan sifat yang paling penting bagi suatu negara modern, untuk membedakan dengan negara abad pertengahan. Aspek setrategisnya biasanya dimasukkan kedalam analisa kekuasaan negara , aspek politiknya dilukiskan sebagai kemerdekaan, dan aspek legalnya sebagai kedaulatan.

(Haula Adolf,I,1991 :58)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah dalam kaitan ini adalah wilayah dalam arti luas atau hukum, yakni sustu wilayah diatas mana dilaksanakan yurisdiksi negara yang meliputi wilayah geografis maupun udara diatas wilayah tersebut, sampai dengan ketinggian yang tidak terbatas (azas Usque ad coelum)berikut wilayah laut disekitar pantai negera yang bersangkutan.

c. Pemerintahan.

Pemerintahan adalah organisasi yang mengatur dan memimpin negara. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara dan yang menjalankan fungsi-fungsi kesejahtraan bersama.

Secara teoritis, pemerintahan yang berdaulat mengatasi sepenuhnya urusan dalam dan luar negeri negaranya . Selama suatu pemerintahan masih diakui oleh pemerintahan-lain, maka pemerintah tersebut adalah wakil yang sah dari negaranya walaupun kekuasaannya ditentang atau hilang sama sekali.

C. Dasar dan Tujuan Negara Modern

1. Dasar Negara

Menurut Ernest Renen (1823-1892) dasar dari suatu negara adalah keinginan para warga nebaranya untuk bersatu (le desir d'atreensemble), dimana keinginan bersatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ciple of national self determination) yaitu: kebebasan su atu bangsa atau rakyat untuk menentukan hari kemudian po litiknya, bentuk dan susunan negaranya tanpa pengaruh a- tau campur tangan dunia luar.

Dan berkenaan azas penentuan nasib sendiri diatas, maka hukum internasional menetapkan prinsip-prinsip non intervensi, yang menurut keputusan majlis umum PBB th 19- 65 berisikan :

a. Tidak ada satu negarapun yang mempunyai hak untuk cam- pur tangan secara langsung atau tidak, dengan alasan - apapun dalam urusan interval ataupun eksternal suatu - negara.
b. Bahwa setiap negara memiliki hak yang tak dapat digang gu gugat untuk memilih sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya.
c. Bahwa semua negara harus menghormati hak mementukan na sib sendiri dan kemerdekaan rakyat suatu negara.(Hau- ia Adolf,1971:32)

Perlu untuk dicatat bahwa kesadaran seia sekata - suatu bangsa itu timbul karena adanya cita-cita dan kehen dak bersama, juga pengalaman bersama yang pahit dalam se- jarah dan kesediaan menderita hal-hal serupa dimasa da- tang.

D. Tujuan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir dari setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bo num publicum, common good, common weal).

Pendapat para ahli tentang tujuan negara dapat dikatagorikan kedalam tiga kelompok :

a. Pendapat Klasik

1. Tujuan negara itu adalah ingin mencapai kemakmuran, untuk mengejar tujuan tersebut, negara dapat menggunakan cara yang paling tepat, meskipun dengan menggunakan cara yang licik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Machiavelli. (Soehino,III,1993:72)
2. Negara tidak lain adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu, yakni untuk memelihara dan menja min hak-hak azazi manusia, yaitu hak hidup, hak harta benda, dan hak kehormatan serta kemerdekaan. (Daud Busroh, 1990 : 50)

b. Berkenaan dengan perkembangan deferensiasi dan spesialisasi pada suatu masyarakat dalam poli tik negara, maka tujuan negara adalah sebagai berikut :

1. Keamanan dan ketentraman umum
2. Pertahanan negara
3. Pemerintahan dalam negeri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadilan dalam segala bidang (M. Hoeta Oerok,I, - 1971:58)

c. Tujuan negara abad 19, yaitu :

1. Kesejahtraan rakyat
2. Kemakmuran rakyat (M. Hoeta Oeroek, I ,1971:59)

E. Tata hukuam yang berlaku dalam negara moderen

Berkaitan dengan azas negara hukum, kedudukan hukum dalam suatu negara menjadi sangat penting hususnya dalam rangka menciptakan ketertiban diantara anggotanya.

Lebih dari itu, dalam suatu negara nasional,hukum dapat dianggap sebagai pencerminan kepribadian, jiwa dan pandangan suatu bangsa yang bersangkutan. Sehingga setiapbangsa atau negara mencoba menampakkan identitasnya lewat hukum, maka dapatlah kita lihat misalnya negara Perancis dengan kode civilnya, Swis dengan Code Zivil Gezetzbuch dan lain-lain.

Setiap negara moderen pada dasarnya memiliki dua buah sumberhukum, Hukum yang mengemudikan negara yang sebagaian besar terwujud dalam suatu undang-undang dasar (konstitusi negara), dan hukum yang dipergunakan oleh negara sebagai bahan atau alat yang ampuh untuk memerintah atau mengendalikan negara tersebut, yang berada di atas penyusunan badan legeslatif yang berwujud undang-un

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau sebuah kitab undang-undang.

Hukum yang dipergunakan oleh suatu negara untuk mengatur segala tingkah laku anggota-anggotanya lazim disebut sebagai hukum positif, yang pada dasarnya hukum tersebut mencerminkan kehendak negara, karena struktur-hukum sudah barang tentu mencerminkan semangat kehidupan negara yang bersangkutan.

Saat ini terdapat 6 (enam) buah sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam negara modern, karena hampir seluruh negara modern meresepsikan baik seluruhnya maupun sebagian. Ke-enam sistem hukum tersebut adalah :

1. Sistem hukum kebiasaan, misalnya hukum adat
2. Sistem hukum Anglo Saxon
3. Sistem hukum EropaKontinental (Eropa daratan)
4. Sistem hukum Skandianavia
5. Sistem hukum Islam
6. Sistem hukum komonis. (Sunaryati Hartono,IV,1982:31)

Sistem hukum Anglo Saxon, sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch didasarkan pada hukum kebiasaan (customary) dan praktek case law, sementara hukum Romawi. (Sunaryati Hartono, IV : 1982 : 31)

Sedangkan hukum Islam, ia didasarkan ideal- ideal al-Qur'an dan as-Sunah. Sementara itu sistem hukum Ko-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

munis seperti yang dinyatakan oleh Meriam Budiardjo ada lah sistem hukum yang didasarkan atas citacita komunisme seraya menyatakan :

> "Bahwa "sosialit legality" secara aktif memajukan masyarakat Soviet kearah komunisme. Karenanya segala aktifitas serta semua alat kenegaraan, ter masuk penyelenggara negara hukum, merupakan pra sarana untuk melancarkan perekembangan kearah komunisme." (Meriam Budiardjo,1989 :225)

Disamping 6 sistem hukum tersebut di atas, dalam dunia modern juga terdapat tiga macam aliran hukum,yaitu : aliran hukum common law, civil law dan sosialist law dan diantara tiga aliran di atas hanya aliran common law dan civil law saja yang sangat berpengaruh. (Abdul Hakim Garuda Nusantara, I,1988:26)

Aliran common law berpendapat bahwa disamping undang-undang, masih terdapat aturan lain yang berupa common law, yakni aturan-aturan yang telah dikodifikasikan, tetapi hanya merupakan keputusan hakim. Aliran ini banyak digunakan dalam rumpun negara-negara anglosaxon.

Sementara itu, aliran civil law, yang dalam ilmu hukum disebut sebagai aliran positivisme berpendapat bah wa : undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Aliran ini banyak digunakan sistem hukum Eropa Kontinen - tal dan mungkin sistem hukum Islam.

Dan secara umum dapat dikatakan, bahwa materi suatu hukum biasanya diambil dari berbagai sudut, misal-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya Ekonomi,sejarah, sosiologi, filsafat, kebiasaan dan pendapat para sarjana dari negarah yang bersangkutan.

Selanjutnya, bahwa dalam sistem hukum Eropa Kontinen tal, menurut isinya hukum itu dapat dibedakan menjadi hukum sipil dan hukum publik, sebagaimana hukum islam membedakan bidang mu'amalah dan jinayah.

Sedangkan dalam hukum Anglo Saxon tidak dikenal adanya pembagian hukum publik dan sipil. Karena sejarah hukum inggeris telah menunjukkan, bahwa tidak pernah sistem terse but mengadakan klasifikasi seperti hikum Eropa kontinental oleh karena pembagian seluruh bahan yang diatur dalam hukum selalu dilakukan secara induktif, sesuai dengan obyek yang hendak diatur.

Lebih dari itu, negara sebagai subyek dalam hubungan internasional harus pula mengikuti ketetapan-ketetapan hukum internasional baik yang bersifat perdata maupun publik, yang sebagian besar didasarkan kepada:

1. Perjanjian internasional
2. Kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan yang diterimah sebagai hukum
3. Azas-azas, umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradap
4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran ahli hukum internasional dari berbagai bangsa. (C.S.T.Kansil,1989: 462)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pola Hubungan Antar Negara

Hubungan antar negara tak banyak berbeda dengan hubungan antar individu atau kelompok, yang tak dapat mempunyai beragam bentuk yang sesuai dengan beraneka rakam pola. Pada ujung yang satu hubungan didasarkan atas cinta dengan damai, dan pa da ujung yang satu yang ekstrim, hubungan didasarkan atas azas ketakutan dan benci.

Situasi dunia saat ini jatuh diantara dua tipe yang ektrim tersebut, sehingga hubungan antar negara selalu berada diantara 3(tiga) kategori: konflik, persaingan atau kerjasama,karena dalam interaksinya negara-negara itu selalu dibimbing oleh kepentingan nasional masing-masing.

Lebih dari itu, dalam interaksinya negara selalu mempertahankan sifat utamanya sebagai bentuk yang tertinggi dalam organisasi manusia, dan negara itu tidak menyukai suatu yang lebih tinggi dari padanya. Dan semua negarawan diperintah oleh kepentingan negaranya masing-masing. Mereka akan-ber indak, setuju dan menolak atas dasar konsepsi mereka atas apa nama yang dinamakan dengan kepentingan nasional.

Tentang konsep kepentingan nasional, pada dasarnya konsep tersebut masih agak kabur. Salah satu difinisi sehat melukiskan kepentingan nasional sebagai kepentingan yang umum dan berkesinambungan, untuk mana suatu bangsa itu bertindak. (Joseph Frankel, 1991: 45)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam interaksi antar negara, tidak terdapat pemisa han antara sa habat dan musuh, antara bujukan dan paksaan, karena masing-masing negara mengharapkan hasil yang terbaik bagi negaranya. Sehingga dalam berinteraksi, suatu negara dengan memperhatikan tersedianya berbagai unsur kekuasaan, akan selalu memilih alat dan taktik yang paling menguntungkan, misalnya lewat diplomasi, propaganda, penggunaan kekuatan ekonomi bahkan kekuatan militer.

Dengan demikian, interaksi antar negara yang dibingkai oleh kepentingan nasional sangat mungkin untuk menciptakan koflik, sehingga Joseph Frankel mengatakan:

> Perdamaian tidak mungkin untuk mengahalangi bagi adanyakonflik, bahkan konflik hebat sekalipun, akan tetapi pepera ngan bikan berarti memutuskan mutlak hubungan yang tidak ada paksaan.

Konflik akan timbul apabila sala satu dari dua pihak ingin menjalankan berbagai tindakan ya ng tidak selaras dengan pihak yang lain. Untuk menyelesaikan konflik tersebut dapat dilakukan dengan kerja sama, yang masalahnya terletak pa da identifikasi sa saran bersama dan methode untuk mencapainya, baik yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, hikum, sosial budaya dan lain sebagainya.

Demikianlah, maka saat ini kita dapat melihat berba gai macam bentuk kerjasama baik yang bersifat regional dan internasional, misalnya Asean, Pakta pertahanan Atlantik - Utara (Nato), perhimpunan negara-negara persemakmuran, per

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

himpunan gerakan-gerakan non blok dan lain-lain.

Walau demikian, merujuk pada statemen Frankel di atas bahwa konflik itu tak mungkin hilang, maka peran PBB yangvsalah satu tujuanya adalah untuk menjadi pusat bagi persusaian tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam usaha men capai tujuan bersama menjadi begitu penting, utamanya dalam majlis umum PBB yang berfungsi sebagai arena pertemuan antar bangsa atau negara.

Karena evolosi ketertiban bersama, ber langsung sen diri-sendiri dan oleh karenanya terpisah-pisah di masing masing negara, dengan demikian perasaan sama dalam memupuk suatu kebaikan.

Selanjutnya, untuk meminimalkan terjadinya konflik dalam hubungan antar negara, yang isinya dapat kita lihat p ada dokumen dan keputusan mahkamah internasional PBB, yang diantara nya adalah:

1. Pasal 24 piagam PBB yang menyaratkan kepada setiap ang gota PBB untuk hidup bertetangga dengan baik sesama anggota PBB.
2. Revolusi majlis umum PBB tahun 1947 yang mengecam propa ganda yang menimbulkan provokasi atau ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi.
3. Larangan untuk membiarkan wilayah suatu negara digunakan sebagai sumber permusuhan terhadap pemerintah negara lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Setiap negara berkewajiban untuk tidak membiarkan wilayahnya digunakan untuk tindakan-tindakan yang mengganggu hak-hak negara lain.(Haula Adolf, 1991 :47)

Disamping itu PBB juga melarang penggunaan kekerasan dalam melakukan hubungan dengan negara lain, dimana alasan paling sah dalam penggunaan kekerasan(perang) adalah untuk mempertahankan kemerdekaan, baru kemudian - alasan-alasan lain misalnya:

1. Perbuatan penghinaan yang besar, dengan maksud sengaja menghina rakyat
2. Perkosaan hukum atau perampasan dengan kekerasan, sehingga negeri yang mengangkat senjata itu terancam.
3. Suatu kejadian yang penting,yang membahayakan keamanan atau tata tertib suatu negara maka terlebih dahulu diadakan cara damai.(E . F. Thanos, 1952:10)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id